



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

Jln. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN

NO : 188.45-2017/Kl -2017.

Tentang

KADER JUMANTIK KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2017-2021

LURAH BUKIT APIT PUHUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit deman berdarah dengue di Kelurahan Bukit Apit Puhun perlu ditunjuk dibentuk untuk memantau jentik nyamuk di rumah warga;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;
6. Undang undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
9. Kepmenkes RI No. 158 tahun 1992 tentang Penanggulangan Demam Berdarah;
10. Kepmenkes RI No. 581/SK/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Susunan Kader Jumantik Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang , sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua.....

- Kedua : Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan pemeriksaan Jentik di rumah masyarakat.
 - b. Mensosialisasikan tentang penyakit DBD.
 - c. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan TB.
 - d. Memberikan laporan secara berkala tentang adanya kasus penyakit DBD.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bukittinggi dan sumber biaya lain yang tidak mengikat;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirobah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Guguk Panjang;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun
Nomor : 188.45- -2017
Tanggal : Desember 217.
=====

**KADER JUMANTIK KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG TAHUN 2017-2021**

=====

Penanggung Jawab	: Lurah Bukit Apit Puhun
Wkl. Penanggung Jawab	: Ketua LPM Kel. BAP
Wkl. Penanggung Jawab	: Ketua TP PKK Kel. BAP
Ketua	: Kasi PPME Kel. BAP
Sekretaris	: Bidan Poskeskel
Anggota	: Kader Poskeskel
	: Kader Poskeskel

Kader Jumantik

NO	N A M A	ALAMAT
1.	ZUHARNITA	RT 03 RW I
2.	SURYATI	RT 03 RW I
3.	RAHIMAH	RT 02 RW II
4.	LINA BARUS	RT 02 RW II
5.	YULINAR	RT 03 RW IV
6.	NETTI SURYANI	RT 03 RW IV
7.	DESWITA	RT 03 RW I
8.	EVA ROZANA	RT 02 RW II
9.	AZIAR	RT 03 RW IV


LURAH BUKIT APIT PUHUN
RUSDI YANTO, SH
NP 19700927 200604 1 001